

## BAB V

### KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi implementasi PERMENPANRB No.17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional pada BKPSDM Kabupaten Kuningan Jawa Barat dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Evaluasi terhadap implementasi PERMENPANRB No.17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional pada BKPSDM Kuningan dengan menggunakan model evaluasi CIPP, menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan tersebut sudah cukup baik dilihat dari masing-masing kategori dalam dimensi konteks (*context*), masukan (*input*), proses (*process*), dan produk/hasil (*product*), meskipun memang masih terdapat beberapa kekurangan yang harus diperbaiki.
2. Terdapat beberapa faktor penyebab kurangnya pemahaman pegawai yang mengalami penyetaraan jabatan mengenai butir kegiatan jabatan fungsional. Pertama, belum dilakukan pembekalan/diklat secara maksimal dikarenakan keterbatasan anggaran dan tergantung pada masing-masing instansi pembina. Kedua, *mindset* pegawai yang telah mengalami penyetaraan jabatan masih menganggap bahwa jabatan fungsional tidak memiliki peran strategis dalam organisasi. Ketiga, para pegawai masih terbiasa dengan pola kerja sebelum menjadi

jabatan fungsional. Keempat, belum terdapat produk hukum yang mengatur mengenai instansi pembina jabatan fungsional yang baru muncul di daerah. Kelima, para pegawai masih dibebankan tugas jabatan struktural (administrasi) sehingga mereka belum fokus dan maksimal dalam melaksanakan tugas jabatan fungsional. Terakhir, para pegawai tersebut kesulitan untuk mengurus prosedur pengumpulan angka kredit karena instansi pembina yang belum tersedia di daerah.

## 5.2 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka untuk menindaklanjuti hasil penelitian dapat dibuat implikasi atau rekomendasi sebagai berikut.

1. BKPSDM Kabupaten Kuningan diharapkan dapat memberikan pembekalan maupun diklat terhadap para pegawai hasil penyetaraan jabatan dengan lebih maksimal lagi.
2. BKPSDM Kabupaten Kuningan diharapkan dapat memfasilitasi para pegawai hasil penyetaraan jabatan agar bisa sedikit demi sedikit mengubah *mindset* mereka terhadap jabatan fungsional dengan memberikan pemahaman bahwa terdapat keunggulan setelah dialihkan ke dalam jabatan fungsional mengenai kesempatan untuk berkompetisi secara sehat untuk menunjukkan kemampuan yang selama ini mereka miliki dalam hal penyelesaian berbagai tugas,

sehingga mereka pun akan termotivasi untuk selalu memberikan usaha yang terbaik dalam bekerja.

3. Pihak pemerintah pusat sebaiknya memikirkan alternatif solusi agar pegawai yang telah mengalami penyetaraan ke dalam jabatan fungsional bisa lebih fokus terhadap tugas jabatan fungsionalnya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara tugas jabatan fungsional dengan jabatan struktural yang mereka duduki sebelumnya.
4. Pihak pemerintah pusat seharusnya segera menyediakan instansi pembina untuk jabatan fungsional yang baru muncul di daerah, agar para pegawai dapat mengurus prosedur pengumpulan angka kredit dengan lebih mudah dan terdapat kejelasan mengenai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagai tim penilai kinerja pegawai.

